PT. GLOBAL SOLUSI BIORISIKO

Jl. Sholeh Iskandar No. 279 - Bogor 16166 Telp/Fax. +62 251 4745504 / 7543747 Email: globalsolusi.biorisiko@gmail.com

F-GSB/04/01	**Formulir**	**No.Revisi : 03** **Tanggal : 1 September 2020** **Halaman : 1 dari 11** **Ditetapkan :** **Disetujui :** **:**

SURAT PERJANJIAN SERTIFIKASI
antara
LEMBAGA SERTIFIKASI - SISTEM MANAJEMEN BIORISIKO LABORATORIUM
GLOBAL SOLUSI BIORISIKO
(LS-SMBL GSB)
dengan
…….

NOMOR : ……../SPS/LS-SMBL GSB/…/20..

Pada hari ini…, Tanggal……, bulan …., tahun …….. yang bertanda tangan dibawah ini :

I. DR. SUNARYA : Direktur, LS-SMBL GSB merupakan Lembaga Sertifikasi yang berdiri berdasarkan akta notaris Umbu Laiya Sobang W.K.A No. 27 tanggal 20 Mei 2019, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. K.H Soleh Iskandar No. 279 Kota Madya Bogor, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

II. …… : ……. (jabatan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ……., yang berkedudukan di ……. selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** telah sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Sertifikasi Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium (SMBL), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan perjanjian ini adalah untuk menunjang pelaksanaan Sertifikasi SMBL sesuai yang dipersyaratkan oleh regulasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Pihak Kedua sepakat untuk melakukan Sertifikasi SMBL sesuai dengan ruang lingkup SNI ISO 35001 tentang Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium.
2. Atas permintaan Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk melakukan jasa sertifikasi SMBL. Pihak Kedua atas dasar Standar Nasional Indonesia/SNI terkait guna memperoleh sertifikat SMBL berdasarkan syarat dan aturan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 3
HAK dan KEWAJIBAN

Pihak Pertama

1. Kewajiban

   a. Menjamin agar setiap personel Pihak Pertama menjaga kerahasiaan seluruh data dan tidak mengungkapkan informasi kepada pihak lain, kecuali disetujui oleh Pihak Kedua;

   b. Memberikan sertifikat SMBL kepada Pihak Kedua yang memenuhi SNI ISO 35001;

   c. Memberikan informasi kepada Pihak Kedua apabila terjadi perubahan persyaratan sertifikasi serta memberikan waktu kepada Pihak Kedua untuk melakukan penyesuaian;

d. Mempublikasikan status sertifikat SMBL kepada pihak kedua melalui *website* LS-SMBL GSB agar publik dapat mengetahuinya;

e. Berkomitmen untuk menjaga ketidakberpihakan.

f. Menyelesaikan proses penanganan keluhan dan banding;

2. Hak :

a. Melaksanakan evaluasi dan surveilans jika diperlukan sesuai skema sertifikasi di laboratorium dan atau fasilitas lain dalam rangka Sertifikasi SMBL terhadap persyaratan yang dinyatakan Pihak kedua;

b. Memeriksa dokumentasi dan rekaman, alat, personel, material biologis yang dimiliki dan aktifitas penggunaanya, serta sub kontrak Pihak Kedua;

c. Mendapatkan data dan informasi secara lengkap yang diperlukan, termasuk material biologis yang dimiliki dan aktifitas penggunaannya dari Pihak Kedua mengenai kliennya yang tercakup dalam ruang lingkup Sertifikasi SMBL jika diperlukan;

d. Mendapatkan laporan tentang keluhan terhadap Pihak kedua yang berkaitan dengan proses Sertifikasi SMBL;

e. Hanya akan menilai sebatas yang diperlukan sesuai skema sertifikasi SMBL, baik dalam sertifikasi awal, surveilans dan re-sertifikasi maupun audit tidak terjadwal dan/atau audit mendadak;

f. Melakukan kegiatan audit mendadak kepada pihak kedua atau mengikutsertakan dengan/atau tanpa melibatkan ”pihak lain” dalam kegiatan tersebut;

g. Melakukan penyelidikan apabila terjadi pengaduan/keluhan berkaitan dengan penggunaan sertifikat SMBL oleh Pihak Kedua;

h. Menyampaikan informasi mengenai data tertentu dari klien yang bersifat rahasia dan diwajibkan oleh hukum (seperti nama organisasi/pemohon, alamat, status sertifikasi dan data lainnya);

i. Menangguhkan atau mencabut Sertifikat SMBL, jika Pihak Kedua terbukti lalai atau gagal memenuhi syarat dan aturan Sertifikasi SMBL serta ketentuan perjanjian ini;

j. Menarik dokumen dan status sertifikasi apabila Pihak Kedua dibekukan, dicabut atau dihentikan sertifikasinya;

Pihak Kedua

1. Kewajiban

a. Menanggung seluruh biaya yang timbul akibat proses sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Memenuhi dan menjamin terhadap semua persyaratan Sertifikasi SMBL sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama;

c. Memenuhi semua persyaratan LS-SMBL GSB secara terus menerus dan konsisten serta mematuhi semua regulasi pemerintah yang berlaku sesuai dengan lingkup sertifikasi yang diajukan

d. Memberikan akses ke seluruh informasi dan fasilitas yang relevan dan diperlukan bagi Pihak Pertama dalam pelaksanaan evaluasi, surveilans (jika diperlukan), diantaranya akses terhadap dokumen rekaman, peralatan, personel dan sub kontraktor, penyelidikan terhadap pengaduan serta partisipasi pengamat jika diperlukan;

e. Membuat pernyataan sertifikasi hanya untuk ruang lingkup Sertifikasi SMBL yang dimilikinya;

f. Menjaga dan menggunakan Sertifikasi SMBL sesuai aturan sehingga tidak mengakibatkan reputasi Pihak Pertama menjadi buruk dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan sertifikasinya;

g. Memberikan informasi kepada Pihak Pertama apabila memberikan salinan dokumen sertifikasi secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain;

h. Memenuhi persyaratan dalam membuat referensi untuk Sertifikasi SMBL di media komunikasi seperti dokumen, brosur atau iklan sesuai yang dipersyaratkan oleh Pihak Pertama;

i. Memelihara rekaman seluruh keluhan/pengaduan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan melakukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan keluhan tersebut serta mendokumentasikannya. Rekaman tersebut tersedia apabila diperlukan Pihak Pertama;

j. Memberikan informasi kepada Pihak Pertama mengenai perubahan organisasi dan manajemen, legalitas, sistem mutu, dan lain-lain, yang memengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kesesuaian persyaratan sertifikasi.

2. Hak

a. Mendapatkan dokumen dan status sertifikasi SMBL sesuai dengan standar sertifikasi Pihak Pertama;

b. Mendapatkan informasi tentang perubahan persyaratan sertifikasi melalui media komunikasi ataupun *website* LS-SMBL GSB apabila ada perubahan persyaratan dalam proses sertifikasi.

Pasal 4
LOKASI PELAKSANAAN

Kegiatan pelaksanaan asesmen di tempat Pihak Kedua atau di tempat lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang fasilitasnya memadai untuk dilakukan asesmen biorisiko laboratorium.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dalam proses sertifikasi menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua, dan akan dirinci sebagai biaya sertifikasi awal, transportasi dan akomodasi auditor (jika diluar JABODETABEK) serta biaya survailens.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Pihak Pertama menerbitkan dokumen dan status sertifikasi SMBL kepada Pihak Kedua setelah memenuhi semua persyaratan sertifikasi.
2. Sertifikat LS-SMBL GSB berlaku untuk jangka waktu empat (4) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan oleh Pihak Pertama.
3. Setelah jangka waktu sertifikat berakhir maka Pihak Kedua dapat mengajukan permohonan sertifikasi ulang.

Pasal 7
KERAHASIAAN DAN OBYEKTIFITAS

Dalam melaksanakan pekerjaan/ jasa sertifikasi, Pihak Pertama menjaga kerahasiaan dan bebas dari tekanan komersial terhadap *auditee* yang akan disertifikasi seperti :

a) Tidak akan menyediakan atau mendesain jasa konsultasi yang akan disertifikasi oleh Pihak Pertama;
b) Tidak akan memberikan nasihat atau tidak menyediakan jasa konsultasi kepada pemohon mengenai cara mengatasi masalah yang menghambat permohonan sertifikasi;
c) Tidak akan menyediakan jasa konsultasi lain yang dapat mempengaruhi kerahasiaan, obyektifitas atau kenetralan proses keputusan sertifikasi.

Pasal 8
PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Surat Perjanjian Sertifikasi ini, maka

kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Akan tetapi apabila tidak memperoleh penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
PERTANGGUNG GUGATAN

Apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh Tim Auditor GSB yang dapat merugikan Pihak Kedua pada saat audit berlangsung, maka Pihak Pertama akan melakukan ganti rugi kepada Pihak Kedua dengan biaya maksimum sebesar 1.5 kali Biaya Sertifikasi Awal.

Pasal 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini (dapat) berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku perjanjian.
2. Salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian ini.
3. Apabila terjadi pencabutan dan/atau pembatalan sertifikat SMBL maka secara otomatis putus perjanjian kontrak kedua belah pihak.
4. Terjadinya hal-hal di luar kemampuan Para Pihak (misal terjadinya keadaan *force majeure*).
5. Terdapat/terbitnya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Kerjasama ini.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* yang dimaksud dalam surat perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan dan terjadinya di luar kemampuan para pihak baik untuk memprediksi maupun melakukan pencegahannya.

2. Kedua belah pihak dapat menunda atau membebaskan pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia (*force majeure*).
3. Pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing maka untuk kedua belah pihak tidak dikenakan denda apapun.

Pasal 12
PENUTUP

1. Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui kesepakatan.
2. Surat Perjanjian Sertifikasi ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, di atas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian ini dibuat dengan sesungguhnya dengan sadar dan mengerti risikonya bila tidak sesuai dengan perjanjian ini.

Bogor, ...20.....

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

(.....) (.....)

Catatan Revisi Dokumen

No. Revisi	Keterangan Revisi	Tanggal
00	-	1 November 2018
01	1. Merubah format perjanjian menjadi format surat perjanjian sertifkasi. 2. Merevisi dan Menetapkan bahwa pihak pertama adalah LS-SMBL GSB, dan pihak kedua adalah organisasi pemohon/ klien. 3. Melengkapi pasal-pasal perjanjian sertifikasi secara jelas yang meliputi:	18 Februari 2019

	a. Pasal 1 (Maksud dan tujuan perjanjian); b. Pasal 2 (Ruang lingkup perjanjian); c. Pasal 3 (Hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian sertifikasi); d. Pasal 4 (Lokasi pelaksanaan perjanjian sesuai kesepakatan); e. Pasal 5 (Pembiayaan sertifikasi); f. Pasal 6 (Jangka waktu perjanjian sertifikasi); g. Pasal 7 (Kerahasiaan dan objektifitas); h. Pasal 8 (Perselisihan); i. Pasal 9 (Berakhirnya perjanjian); j. Pasal 10 (*Force Majeure*); k. Pasal 11 (Penutup).	
02	Penambahan pasal pertangguing gugatan pada perjanjian sertifikasi secara jelas meliputi : a. Pasal 1 (Maksud dan tujuan perjanjian); b. Pasal 2 (Ruang lingkup perjanjian); c. Pasal 3 (Hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian sertifikasi); d. Pasal 4 (Lokasi pelaksanaan perjanjian sesuai kesepakatan); e. Pasal 5 (Pembiayaan sertifikasi); f. Pasal 6 (Jangka waktu perjanjian sertifikasi); g. Pasal 7 (Kerahasiaan dan objektifitas); h. Pasal 8 (Perselisihan); i. Pasal 9(Pertanggung Gugatan) j. Pasal 10 (Berakhirnya perjanjian);	12 Agustus 2019

:

	k. Pasal 11 (*Force Majeure*); l. Pasal 12 (Penutup).	
03	Merubah format SNI 8340 ke SNI ISO 35001	1 September 2020